

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

1. Sejarah Berdirinya

Kota Pamekasan dikenal sebagai Kota gerbang salam (gerakan pengembangan Syariah Islam). Kebutuhan umat dan perkembangan ekonomi dalam konsep Syariah sangat membutuhkan sarana untuk menggerakkan perekonomian di kota gerbang salam, sehingga bermunculan Bank Syariah di Pamekasan Pamekasan layak meresmikan dan membangun dengan status beroperasi sebagai kantor pusat.

Resmi beroperasi sejak 1 Juli 2008 berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 10/41/KEP.GBI/2008 tanggal 19 Juni 2008, mengawali perjalanan dengan nama PT BPRS Sarana Pamekasan membangun. Kantor pusat awalnya berlokasi di jalan KH Agus Salim nomor 20, Pamekasan. Seiring dengan pembukaan kantor cabang di Bangkalan pada tahun 2011, pada tahun 2012 nama bank diubah menjadi PT BPRS Sarana Prima Mandiri.

Bank syariah SPM dikenal dengan slogan "bersyariah menuju berkah". Tujuan utamanya adalah Beroperasi sesuai Prinsip Syariah Bank berkomitmen untuk menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, termasuk dalam tata cara ber muamalat, menjauhi praktik-praktik yang berpotensi mengandung unsur riba, dan melakukan kegiatan investasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Melayani Perputaran Uang Sebagai lembaga keuangan, bank mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat. Dengan demikian, bank berperan dalam memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Bank Syariah SPM Pamekasan memiliki satu kantor cabang di Jalan Trunojoyo nomor 56, Bangkalan, dan satu kantor uang di Jalan Raya Bandaran, Pamekasan. Bank

mempersilahkan umat Islam untuk menabung dan berkontribusi melalui barang-barang syariah, misalnya dana cadangan wadiah, dana cadangan *Tarbiyah Mudharabah*, dan simpanan *Mudharabah*.

Dana investasi nasabah dan subsidi usaha akan disalurkan kepada individu yang dirugikan melalui item pendukung, misalnya standar *Murabahah* (perdagangan), *Mudharabah*, *musyarakah* (penyertaan usaha), *ijarah* (sewa) dan gadai emas, sesuai standar syariah Islam..

2. Pemegang Saham

Tabel 4.1
Pemegang Saham
PT. BPRS Sarana Prima Mandiri
Per 30 April 2016.

No	Nama	Jumlah Saham (lemba r)	Jumlah yang disetor (Rupiah)	Perseentase Kepemilikan
1	H. Achmad sanusi	2.099	2.099.000.000	79,96%
2	Drs. H. Amiril. M.Si	263	263.000.000	10,02%
3	Dr. Alwi, M. Hum	263	263.000.000	10,02%

Sumber : Website PT. BPRS SPM Pamekasan 2024.

3. Bentuk/Badan Hukum BPRS Sarana Prima Mandiri

Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)

Nomor : 510/1626/434.403.16/2010

Tanda Daftar Perusahaan (Tdp) Perusahaan Terbuka Berdasarkan Undang-Undang

Republik Indonesia nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan yaitu :

Nomor TDP : 132216500013

Pendaftaran : 22 Desember 2010

NPWP : 01.309.883.5-644.001


No. Telp : 0811315124

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi sangat penting dalam menjalankan kegiatan sebuah bank atau organisasi. Struktur organisasi menetapkan peran dan tanggung jawab bagi setiap anggota organisasi, dengan demikian, setiap karyawan tahu apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana mereka dapat berkontribusi secara efektif terhadap tujuan.

Terdapat struktur organisasi berdasarkan pada kebutuhan yang ada dan menggambarkan hubungan antara fungsi jabatan dengan aktivitas dalam suatu organisasi seperti terlihat dalam gambar di bawah ini.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



Sumber Data dari PT. BPRS SPM Pusat Pamekasan pada tahun 2024

5. Uraian Struktur Organisasi Pengurus

Dilihat dari konstruksi hierarkinya, maka kewajiban masing-masing bagian di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. (RUPS) memang merupakan forum tertinggi dalam sebuah perusahaan yang memegang kekuasaan dan otoritas besar. Berikut adalah beberapa alasan mengapa RUPS dianggap sebagai organisasi tertinggi dan sangat berkuasa dalam memperoleh segala macam keterangan yang diperlukan terkait kepentingan jalannya perseroan
- b. Dewan Komisaris merupakan lembaga pengawas dalam sebuah perusahaan yang memiliki peran penting dalam mengawasi dan memberikan arahan kepada direksi perusahaan. Berikut adalah beberapa fungsi dan tanggung jawab Dewan Komisaris
- c. Direksi memiliki peran kunci dalam pengelolaan dan pengurusan perseroan Berikut adalah suatu tanggung jawab dan wewenang dari direksi.
- d. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi kepatuhan bank syariah seperti PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan terhadap prinsip-prinsip syariah Islam. Berikut adalah beberapa tanggung jawab dan fungsi utama dari Dewan Pengawas Syariah
- e. Standar Pengawasan Intern (SPI) merupakan kerangka kerja yang penting dalam menjaga integritas, keandalan, dan efektivitas operasional suatu organisasi, termasuk bank syariah.
- f. Kabag, marketing: memiliki kontribusi yang sangat penting dalam keseluruhan operasional bank, terutama dalam mencapai target laba, memperluas pangsa pasar, dan membangun hubungan yang kuat dengan nasabah.
 - 1) AO funding, bertugas memasarkan produk pendanaan dan mencari calon nasabah dengan melakukan pendekatan untuk memperoleh sumber dana.

- 2) AO landing, bertugas memasarkan produk pembiayaan dan jasa bank, mencari calon nasabah dan memproses pengajuan pembiayaan dari calon nasabah yang meliputi pemeriksaan kelengkapan data dan survei lapangan.
 - 3) Appraisal, bertugas melaksanakan survei kelayakan memasarkan baik produk pembiayaan dan jasa bank, mencari calon nasabah dan memproses pengajuan pembiayaan dari calon nasabah yang meliputi pemeriksaan kelengkapan data dan survei lapangan, serta menghitung, selanjutnya menetapkan nilai transaksi jaminan dan bertanggung jawab atas laporannya.
 - 4) Penaksir emas, bertugas melayani nasabah yang memerlukan fasilitas dana pinjaman dengan cara menggadaikan emas dan menaksir plafond dan menentukan besar pembiayaan yang harus dikeluarkan.
 - 5) Kolektor atau Remedial memiliki tanggung jawab yang khusus dalam menangani pembiayaan yang mengalami masalah atau keterlambatan pembayaran.
- g. Kabag Operasional memainkan peran yang penting dalam menjaga kelancaran dan efisiensi operasional perusahaan. Mereka berperan dalam memastikan bahwa semua proses dan kegiatan di dalam organisasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan perusahaan.
- 1) *Customer service* memiliki tanggung jawab penting dlm menjaga hubungan baik dengan nasabah dan menjalankan berbagai pekerjaan terkait administrasi umum dan pelayanan nasabah.
 - 2) Teller berperan penting dalam menjaga kelancaran operasional lokasi *counter teller*, memastikan kepuasan nasabah, dan menjaga integritas dan kepercayaan nasabah terhadap bank.

- 3) *Accounting*, Berperan penting dalam menjaga keakuratan, keandalan, dan keterbukaan informasi keuangan bank. Hal ini membantu bank dalam mengelola risiko, memenuhi kewajiban regulasi, dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.
 - 4) Admin pembiayaan, seorang administrator pembiayaan membantu dalam menjaga kelancaran proses administrasi pembiayaan, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur bank, serta memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah. Hal ini membantu bank dalam mengelola risiko kredit, mempertahankan hubungan baik dengan nasabah, dan mencapai tujuan keuangan yang ditetapkan.
- h. Bagian umum: memainkan peran penting dalam menjaga kelancaran operasional kantor, mendukung kegiatan bisnis bank, dan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif bagi seluruh anggota organisasi.
- 1) Security, petugas keamanan membantu dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kantor, melindungi aset dan personel bank dari ancaman luar, serta memberikan rasa aman kepada seluruh anggota organisasi dan nasabah.
 - 2) Pengemudi (*driver*) bertugas membantu dalam menjaga mobilitas dan efisiensi operasional bank, serta memastikan keselamatan dan keamanan personel serta aset bank selama perjalanan.
 - 3) *Office boy*, bertugas membantu dalam menjaga kelancaran operasional kantor, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan *produktif*, serta mendukung kegiatan karyawan dan manajemen kantor secara keseluruhan.

6. Visi dan Misi

Visi yang ingin dicapai PT BPRS sarana prima mandiri Pamekasan adalah menjadi bank syariah yang dekat dengan masyarakat dan terpercaya dalam usaha Syariah.

Misi adalah memberi pelayanan yang mudah cepat, dan terbaik kepada seluruh nasabah sesuai prinsip kehati-hatian serta senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip Syariah.

7. Produk dan Layanan PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Berbagai item dan administrasi yang disajikan oleh daerah setempat adalah sebagai berikut:¹

a. *Funding* (Penghimpun Dana)

1) Tabungan Multiguna

yang dikelola oleh berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah* mengindikasikan bahwa dana yang disimpan oleh nasabah dianggap sebagai amanah yang harus dijaga dan dikembalikan sepenuhnya ketika nasabah membutuhkannya. Prinsip wadiah ini menegaskan tanggung jawab bank untuk menjaga dan mengembalikan dana nasabah dengan selamat dan tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.

Bonus yang diberikan kepada nasabah atas simpanan wadiah diakui sebagai beban oleh bank pada saat diberikannya bonus tersebut, dalam hal bank menerima bonus dari penempatan dana pada bank lain, bonus tersebut diakui sebagai pendapatan oleh bank pada saat dana tersebut diterima. Pajak atas bonus simpanan wadiah yang diterima oleh nasabah atau pendapatan bonus dari penempatan dana pada bank lain akan dikenakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2) *Taubah* (Tabungan Haji dan Umroh)

Taubah, atau tabungan haji dan umroh, merupakan jenis tabungan yang disediakan khusus bagi nasabah yang memiliki niat untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh secara terencana, dalam tabungan ini, nasabah dapat menabung secara berkala sesuai dengan kemampuan dan jangka waktu yang mereka tentukan sendiri. Tujuan dari tabungan ini adalah untuk membantu nasabah dalam merencanakan dan mempersiapkan perjalanan ibadah haji atau umroh dengan lebih terstruktur dan terencana.

¹ Brosur PT BPRS SPM Sarana Prima Mandiri pamekasan

3) Tabungan *Tarbiyah*

Tabungan *Tarbiyah* merupakan salah satu bentuk kerja sama usaha dalam Islam. Tabungan ini memiliki tujuan khusus, yaitu untuk membiayai pendidikan. Prinsip dasar dari tabungan *Tarbiyah* adalah bahwa dana yang disimpan oleh nasabah dianggap sebagai investasi yang kemudian dikelola oleh bank untuk mendukung aktivitas pembiayaan yang berkaitan dengan pendidikan.

4) Tabungan Qurban

Dana Cadangan Qurban merupakan salah satu item dana investasi yang ditujukan bagi nasabah yang bermaksud melakukan qadha pada Hari Raya Idul Adha. Item ini menggunakan akad *Mudharabah*, yaitu suatu bentuk usaha yang terkoordinasi antara nasabah sebagai pemilik harta (shahibul maal) dan bank sebagai pengelola harta (*Mudharib*).

5) Deposito *Mudharabah*

Deposito *Mudharabah* merupakan produk investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Al mutlaqah*. Dalam deposito ini, dana yang disimpan oleh nasabah dianggap sebagai modal (shahibul maal) yang dikelola oleh bank sebagai pengelola dana (*Mudharib*). Nasabah dapat memilih berbagai jangka waktu untuk deposito mereka, seperti 1, 3, 6, atau 12 bulan, sesuai dengan preferensi dan kebutuhan investasi mereka. Dana yang disimpan dalam deposito akan dikelola oleh bank untuk berbagai aktivitas pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Keuntungan yang diperoleh dari aktivitas pembiayaan tersebut akan dibagi antara nasabah dan bank sesuai dengan formula bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya, dengan demikian, nasabah memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan dari investasi mereka sesuai dengan performa pembiayaan yang dilakukan oleh bank. Melalui deposito *Mudharabah*, nasabah dapat mengoptimalkan dana mereka dalam jangka waktu tertentu dengan memperoleh

keuntungan yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini memberikan alternatif investasi yang aman dan sesuai dengan prinsip keuangan Islam bagi nasabah yang mencari produk investasi berjangka.

b. *Financing* (Penyaluran Dana)

1) Pembelian Kendaraan Bermotor

Skim Pembiayaan yang ditawarkan adalah berbasis akad jual beli (*Mudharabah*), yang merupakan bentuk kerjasama usaha antara bank sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola atau pengusaha, dalam konteks ini, akad jual beli digunakan untuk transaksi pembelian barang seperti sepeda motor atau mobil, baik baru maupun bekas.

2) Pembiayaan Modal Usaha Syariah

Pendanaan Modal Usaha Syariah merupakan sarana pendukung yang mengakomodasi kebutuhan penciptaan, seperti tambahan modal usaha, dalam situasi yang unik ini, rencana pendanaan yang digunakan adalah pembagian manfaat (*musyarakah*), yang merupakan bentuk partisipasi bisnis antara bank dan nasabah.

3) Pembiayaan Multi Jasa

Penunjang Multi Administrasi adalah bantuan yang menampung pertukaran keuntungan berbagai jenis administrasi dalam waktu tertentu dengan cicilan sewa (*ujroh*). Bantuan ini dapat digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan, misalnya biaya klinis, biaya pengajaran, dll.

4) Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE)

Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) adalah program yang ditujukan untuk meningkatkan jumlah pembiayaan yang tersedia di kantor pusat, cabang, dan bekas. Program

ini merupakan salah satu bentuk penyaluran dana yang dilakukan oleh bank. Berikut adalah beberapa tujuan dan karakteristik dari Pembiayaan Kepemilikan Emas:

5) Pembiayaan Konsumtif Lainnya

Customer Supporting adalah kantor pendanaan yang menampung keperluan pemanfaatan atau pembelian barang-barang boros seperti bahan bangunan, workstation, gadget, furniture, dll. Rencana pendanaan yang umumnya digunakan dalam pengaturan ini adalah perdagangan (*Murabahah*).

6) SPM Payment Point

SPM Installment Point Online adalah ide pertukaran cicilan berbasis web berkelanjutan yang digabungkan dengan berbagai koperasi spesialis penagihan (pemasok penagihan) di tengah jalan. Bantuan ini memenuhi pedoman metodologi pertukaran saat ini. *SPM Installment Point Online Bank (P.P.O.B)* merupakan hasil upaya terkoordinasi antara Bank SPM Syariah dan organisasi spesialis penagihan PT Nusa Satu Inti Artha (DOKU).

Dengan adanya SPM Payment Point Online, diharapkan masyarakat dapat melakukan berbagai transaksi pembayaran dengan lebih mudah, cepat, dan terjangkau, serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan pribadi.

B. Paparan Data

Sub bab paparan data ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian yg diperoleh dari wawancara dan observasi yang dilakukan tentang “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil Tabungan *Tarbiyah Mudharabah* di PT BPRS SPM pusat Pamekasan”, sedangkan untuk penjelasan tentang fokus penelitian ini, peneliti menterjemahkannya dalam beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan sebagai berikut:

1. Penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil Tabungan *Tarbiyah Mudharabah* di PT BPRS SPM pusat Pamekasan

Dana Investasi *Tarbiyah* Produk dana investasi untuk nasabah perorangan/ lembaga pendidikan bagi siswa SD, MI, MTS, SMP dan SMA. Sebagaimana yg telah disampaikan oleh bapak ikbal selaku kasie dibagian funding di PT BPRS SPM pusat Pamekasan:

“Dana Investasi *Tarbiyah* merupakan dana cadangan dari bank syariah SPM untuk nasabah perorangan atau badan usaha yang mempunyai dana investasi pengganti., dan menariknya tabungan *Tarbiyah* itu ada yang beasiswanya, untuk mendapatkan beasiswa itu harus 6 juta harus mengendap selama 6 bulan, jadi kalau punya tabungan 6 juta lalu tidak diambil selama 6 bulan maka mendapatkan beasiswa sebesar Rp. 150.000 dan berlaku kelipatan”.²

Jadi menurut pernyataan bapak iqbal selaku kasie dibagian funding yaitu tabungan *Tarbiyah* merupakan tabungan yang dikhususkan untuk perorangan atau lembaga-lembaga pendidikan yang ada tabungan siswanya dan juga tabungan *Tarbiyah* di sini menariknya ada beasiswa yang di mana jika tabungan mencapai 6 juta mengendap selama 6 bulan maka akan mendapatkan beasiswa sebesar Rp150.000 dan berlaku kelipatan jadi contohnya jika si A mempunyai tabungan 18 juta mengendap selama 6 bulan maka mendapatkan beasiswa sebesar Rp 450.000.

Bapak ikbal juga menjelaskan tentang persyaratan untuk menjadi nasabah tabungan *Tarbiyah* di PT BPRS SPM pusat Pamekasan.

“sertakan KTP (kartu identitas pribadi) atau surat izin mengemudi/visa, dan biaya organisasi bulanan tidak dipungut biaya dan untuk penggantian buku dana investasi dengan asumsi dibelanjakan/dirugikan adalah Rp 10.000, dan simpanan pokoknya Rp 25.000 dan keseimbangan dasar adalah Rp 10.000”.

Jadi menurut bapak Iqbal untuk persyaratan menjadi nasabah tabungan *Tarbiyah* di PT BPRS SPM pusat Pamekasan itu cukup mudah cuma melampirkan KTP atau SIM/paspor, dari perwakilan pihak lembaga atau sekolah.

² Iqbal, kasie funding di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, wawancara langsung, (1 april 2024).

Kemudian pak bapak Ikbal juga menjelaskan tentang strategi promosi pemasaran produk tabungan *Tarbiyah* kepada nasabah:

“Dalam tabungan *Tarbiyah* juga harus diadakan pengenalan terlebih dahulu kepada nasabah agar mempunyai keinginan untuk menabung uangnya di BPRS SPM dengan menjelaskan tentang bagi hasil yang akan didapat perbulannya kepada nasabah”³

Kemudian bapak Ikbal juga menjelaskan tentang cara memasarkan produk tabungan *Tarbiyah*.

“selain memakai cara yang sudah ditetapkan dari kantor ada juga cara-cara tersendiri yang dilakukan oleh karyawan untuk memasarkan produk tabungan *Tarbiyah* itu sendiri seperti kita setidaknya menjadi tahu terlebih dahulu cara merayu seseorang atau nasabah bagaimana caranya supaya bisa menabung di BPRS SPM. Yang terpenting harus tetap sabar dalam menghadapi nasabah yang sulit untuk diajak dan bisa mendekati nasabah tersebut dengan terus menjelaskan keuntungan jika menabung tabungan *Tarbiyah* di bank syariah”.⁴

Paparan di atas dalam tabungan *Tarbiyah* juga ada pemasaran terlebih dahulu sebagaimana produk pada umumnya, dan dalam tabungan *Tarbiyah* tidak memiliki kendala dalam penerapannya. Hal tersebut dijelaskan oleh bapak Ikbal selaku kasie bagian funding sebagai berikut :

“Alhamdulillah dalam penerapan tabungan *Tarbiyah* tidak ada kendala karena jika nasabah mau menabung tinggal Whatsapp atau telepon pada kami (pihak bank) jika mau menabung terus kami langsung jemput tabungan itu ke yayasan atau lembaga nasabah jadi simple nasabah tinggal duduk diam di lembaga atau yayasan masing-masing kalau mau menabung.”

2. Penerapan PSAK 105 Akuntansi *Mudharabah* Terhadap Sistem Bagi Hasil

Tabungan *Tarbiyah Mudharabah* di PT BPRS SPM pusat Pamekasan

Bapak Ikbal juga menjelaskan tentang penerapan PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* pada sistem bagi hasil tabungan *Tarbiyah Mudharabah* di PT BPRS SPM pusat Pamekasan yaitu :

³ Ibid.,

⁴ Ikbal, kasie funding di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, wawancara langsung,(1 april 2024).

“Penerapan akuntansi *Mudharabah* meliputi akuntansi pemilik dana dan akuntansi pengelola dana sesuai PSAK 105. Untuk Akuntansi pemilik dana, penerapan akuntansinya, yaitu: *Pertama*, saat dana *Mudharabah* diterima maka diakui sebagai investasi *Mudharabah*. *Kedua* Jika nilai investasi *Mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang, atau faktor lain yg bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian tetapi tidak mengurangi saldo investasi *Mudharabah*. *Ketiga*, jika nilai investasi *Mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak atau faktor lain bukan kesalahan pengelola dana maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian tetapi tidak mengurangi saldo investasi *Mudharabah*. *Keempat*, Jika akad *Mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *Mudharabah* diakui sebagai piutang *Kelima*, Pemilik dana menyajikan investasi *Mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. *Keenam*, Dana *syirkah temporer* dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis *Mudharabah*. *Ketujuh*, Bagi hasil dana *syirkah temporer* yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban. *Kedelapan*, Isi kesepakatan utama usaha *Mudharabah*, seperti porsi dana pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain. *Kesembilan*, Rician jumlah investasi *Mudharabah* berdasarkan jenisnya. *Kesepuluh*, Penyisihan kerugian investasi *Mudharabah* selama periode berjalan. *Kesebelas*, pihak bank tidak mengungkapkan penyajian laporan keuangan syariah.”⁵

Lalu bapak Ikbal juga menjelaskan tentang Penerapan akuntansi *Mudharabah* pada pengelola dana sesuai dengan PSAK 105 tentang akuntansi *Mudharabah* di PT. BPRS SPM Pusat Pamekasan yaitu:

“Untuk Akuntansi pengelola dana, penerapan akuntansinya, yaitu: *Pertama*, Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad *Mudharabah* diakui sebagai dana *syirkah temporer* sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diterima. *Kedua*, Jika pengelola dana menyalurkan dana *syirkah temporer* yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset. *Ketiga*, Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah temporer* yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana. *Keempat*, Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana. *Kelima*, Isi kesepakatan utama usaha *Mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *Mudharabah*. *Keenam*, Rincian dana *syirkah temporer* yang diterima berdasarkan jenisnya. *Ketujuh*, Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.”

Paparan di atas menjelaskan penerapan PSAK 105 tentang akuntansi *Mudharabah*, termasuk prinsip-prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi.

PSAK 105 mengatur tentang akad *Mudharabah* mutlaqah seperti tabel dibawah ini :

⁵ Ikbal, kasie funding di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, wawancara langsung, (1 april 2024).

1. Pengakuan dan Pengukuran

Tabel 4.2
Akuntansi untuk Pemilik Dana

No	Penyesuaian PSAK 105	Keterangan	Sesuai	Tidak Sesuai
1	Dana <i>Mudharabah</i> yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi <i>Mudharabah</i> pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana	Dana yang disalurkan pemilik dana diakui sebagai investasi <i>Mudharabah</i>	✓	
2	Jika nilai investasi <i>Mudharabah</i> turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang, atau faktor lain yg bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi <i>Mudharabah</i>	<i>Shahibul mal</i> tidak bertanggung jawab meskipun nilai investasi <i>Mudharabah</i> turun dan sepenuhnya ditanggung <i>Mudharib</i> .		✓

3	Jika sebagian investasi <i>Mudharabah</i> hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil	Kerugian ditanggung <i>Mudharib</i>		✓
4	Jika akad <i>Mudharabah</i> berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi <i>Mudharabah</i> diakui sebagai piutang	diakui sebagai piutang	✓	

Sumber data : Buku Standar akuntansi keuangan dan wawancara pada tahun 2024

Pada tabel diatas pihak bank sudah menerapkan PSAK 105 pada penerapan bagi hasil tabungan *Tarbiyah Mudharabah* di PT. BPRS SPM Pusat Pamekasan husunya dalam pengakuan dan pengukuran akuntansi untuk pemilik dana dan pernyataan yang tidak sesuai dengan PSAK 105 hanya pernyataan nomor 2 dan 3 yaitu Jika sebagian investasi *Mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil dan jika sebagian investasi *Mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil, karena pihak bank yang menanggung kerugian karna tugas pemilik dana hanya menginvestasikan dananya di bank dan kerugian

dalam investasi ditanggung pihak bank kecuali buku tabungan di lembaga mengalami kerusakan maka itu harus membeli lagi pada bank PT. BPRS SPM Pusat Pamekasan.

Tabel 4.3
Akuntansi untuk Pengelola Dana

No	Penyesuaian PSAK 105	Keterangan	Sesuai	Tidak Sesuai
1	Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad <i>Mudharabah</i> diakui sebagai dana <i>syirkah temporer</i> sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diterima.	Diakui sebagai dana <i>syirkah temporer</i>	✓	
2	Jika pengelola dana menyalurkan dana <i>syirkah temporer</i> yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset	Diakui sebagai aset	✓	
3	Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana <i>syirkah temporer</i> yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui	Jika belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana	✓	

	sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana			
4	Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana	Kerugian ditanggung <i>Mudharib</i> atau pengelola dana	✓	

Sumber data : Buku Standar akuntansi keuangan dan wawancara pada tahun 2024

Pada tabel diatas pihak bank sudah menerapkan PSAK 105 pada penerapan bagi hasil tabungan *Tarbiyah Mudharabah* di PT. BPRS SPM Pusat Pamekasan husunya dalam pengakuan dan pengukuran akuntansi untuk pengelola dana.

2. Penyajian

Tabel 4.4
Penyajian Transaksi *Mudharabah*

No.	Penyesuaian PSAK 105	Keterangan	Sesuai	Tidak Sesuai
1	Pemilik dana menyajikan investasi <i>Mudharabah</i> dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat	Disajikan dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat	✓	

2	Dana <i>syirkah temporer</i> dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis <i>Mudharabah</i>	Dana <i>syirkah temporer</i> disajikan sebesar nilai tercatatnya	✓	
3	Bagi hasil dana <i>syirkah temporer</i> yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban	Jika belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan	✓	

Sumber data : Buku Standar akuntansi keuangan dan wawancara pada tahun 2024

Jadi pada tabel penyajian diatas pihak bank sudah menerapkan PSAK 105 pada penerapan bagi hasil tabungan *Tarbiyah Mudharabah* di PT. BPRS SPM Pusat Pamekasan.

3. Pengungkapan

Tabel 4.5
Pengungkapan Transaksi *Mudharabah* untuk Pemilik Dana

No	Penyesuaian PSAK 105	Keterangan	Sesuai	Tidak Sesuai
1	Isi kesepakatan utama usaha <i>Mudharabah</i> , seperti porsi dana pembagian hasil usaha,	kesepakatan utama usaha <i>Mudharabah</i> , seperti porsi dana pembagian hasil usaha,	✓	

	aktivitas usaha <i>mudharabah</i> , dan lain-lain	aktivitas usaha <i>mudharabah</i> .		
2	Rician jumlah investasi <i>Mudharabah</i> berdasarkan jenisnya.	Rincian investasi berdasarkan jenisnya.	✓	
3	Penyisihan kerugian investasi <i>Mudharabah</i> selama periode berjalan	Penyisihan kerugian investasi <i>Mudharabah</i> selama periode	✓	
4	Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 yaitu penyajian laporan keuangan syariah	Tidak mengungkapkan penyajian laporan keuangan syariah		✓

Sumber data : Buku Standar akuntansi keuangan dan wawancara pada tahun 2024

Tabel diatas pihak bank sudah menerapkan PSAK 105 pada penerapan bagi hasil tabungan *Tarbiyah Mudharabah* di PT. BPRS SPM Pusat Pamekasan husunya dalam pengungkapan akuntansi *Mudharabah* untuk pemilik dana dan pernyataan yang tidak sesuai dengan PSAK 105 hanya pernyataan nomor 4 yaitu Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 yaitu penyajian laporan keuangan syariah. karena pihak bank tidak mengungkapkan laporan keuangan syariah pada nasabah tetapi hanya sistem bagi hasil nya.

Tabel 4.6
Pengungkapan Transaksi *Mudharabah* untuk Pengelolas Dana

No	Penyesuaian PSAK 105	Keterangan	Sesuai	Tidak Sesuai
1	Isi kesepakatan utama usaha <i>Mudharabah</i> , seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha <i>Mudharabah</i>	kesepakatan utama usaha <i>Mudharabah</i> , seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha <i>Mudharabah</i>	✓	
2	Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya	Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya	✓	
3	Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah	Tidak mengungkapkan penyajian laporan keuangan syariah		✓

Sumber data : Buku Standar akuntansi keuangan dan wawancara pada tahun 2024

Tabel diatas pihak bank sudah menerapkan PSAK 105 pada penerapan bagi hasil tabungan *Tarbiyah Mudharabah* di PT. BPRS SPM Pusat Pamekasan husunya dalam pengungkapan akuntansi *Mudharabah* untuk pemilik dana dan pernyataan yang tidak sesuai dengan PSAK 105 hanya pernyataan nomor 4 yaitu Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 yaitu penyajian laporan keuangan syariah. karena pihak bank tidak mengungkapkan laporan keuangan syariah pada nasabah tetapi hanya sistem bagi hasil nya.

Selain peneliti mewawancarai pegawai di BPRS SPM, peneliti juga mewawancarai salah satu nasabah tabungan *Tarbiyah* atas nama Bapak Sataji Rais selaku kepala sekolah di SDI Misbahus Shudur menjelaskan sebagai berikut:

“ Sekolah SDI Misbahus Shudur sudah menabung di Bank BPRS SPM sekitar 6 tahunan lebih sampai sekarang, karena pelayanannya ramah, cara menabungnya mudah dan kami tidak perlu datang ke Bank SPM jika ingin menabung tapi pihak Bank SPM yang datang ke sekolah, dan bagi hasil yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan diawal yaitu mendapatkan beasiswa sebesar Rp.150.000 jika menabung sebesar Rp.6.000.000 dalam jangka waktu minimal 6 bulan dan itu berlaku kelipatan, jadi dengan adanya beasiswa tersebut kami pihak lembaga memberikan hasil dari tabungan tersebut kepada siswa/i setiap 1 tahun sekali dengan mengadakan JJS (Jalan Jalan Sehat) dan hasil tersebut di jadikan hadiah untuk diberikan kepada siswa/i yang menabung di lembaga SDI Misbahus Shudur.”⁶

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa nasabah sangat puas menabung di Bank BPRS SPM Pamekasan, karena dari segi pelayanan yang ramah, cara menabungnya mudah dan bagi hasilnya sesuai kesepakatan yang sudah ditentukan di awal. nasabah juga menjelaskan tentang penerapan PSAK 105 dalam implementasi sistem bagi hasil tabungan *Tarbiyah Mudharabah* di PT. BPRS SPM Pusat Pamekasan yaitu:

“untuk penerapan sistem bagi hasil tabungan *Tarbiyah* di bank spm sudah menyesuaikan dengan PSAK 105 tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *Mudharabah* tetapi hanya ada beberapa yang tidak menyesuaikan dengan PSAK 105 yaitu pada pengakuan dan pengukuran akuntansi *Mudharabah* paragraf 14 dan 15, dan pada pengungkapan akuntansi *Mudharabah* paragraf 38 poin D dan paragraf 39 poin D.”⁷

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa menurut nasabah penerapan sistem bagi hasil sudah menyesuaikan dengan PSAK 105 tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *Mudharabah* dan hanya ada beberapa yang tidak menyesuaikan dengan PSAK 105 yaitu pada pengakuan dan pengukuran akuntansi *Mudharabah* paragraf 14 dan 15 yaitu Jika sebagian investasi *Mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi

⁶ Sataji Rois, kepala sekolah SDI Misbahus Shudur, wawancara langsung, (4 april 2024).

⁷ Sataji Rois, kepala sekolah SDI Misbahus Shudur, wawancara langsung, (4 april 2024).

hasil dan jika sebagian investasi *Mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil, karena pihak bank yang menanggung kerugian karena tugas pemilik dana hanya menginvestasikan dananya di bank dan kerugian dalam investasi ditanggung pihak bank kecuali buku tabungan di lembaga mengalami kerusakan maka itu harus membeli lagi pada bank PT. BPRS SPM Pusat Pamekasan. dan pada pengungkapan akuntansi *Mudharabah* paragraf 38 poin D dan paragraf 39 poin D juga tidak menyesuaikan dengan PSAK 105 yaitu Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 yaitu penyajian laporan keuangan syariah. karena pihak bank tidak mengungkapkan laporan keuangan syariah pada nasabah tetapi hanya sistem bagi hasilnya.

C. Temuan Penelitian

1. Penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil Tabungan *Tarbiyah Mudharabah* di PT BPRS SPM Pusat Pamekasan

- a. PT BPRS sarana prima mandiri Pamekasan memiliki produk tabungan *Tarbiyah* yang bertujuan untuk bisa membantu nasabah yang mempunyai tabungan siswa untuk disimpan di bank syariah tanpa ada riba sedikitpun.
- b. Adapun jangka waktu tabungan *Tarbiyah* adalah minimal mengendap selama 6 bulan.
- c. Akad yang dipakai untuk tabungan *Tarbiyah* adalah akad *Mudharabah* dan juga sudah mendapat persetujuan dari dewan pengawas Syariah (DPS) yaitu K.H Lailur Rahman.
- d. Jika nasabah ingin menabung di bank SPM maka tinggal menghubungi atau Whatsapp kepada pihak bank dan nanti pihak bank akan jemput uang tabungan tersebut ke lembaga atau yayasan tempat nasabah, dan nasabah tinggal duduk manis di lembaga masing-masing menunggu pihak bank datang.

- e. Setoran awal Rp 25.000 dan saldo minimal Rp 10.000. dan dapat Beasiswa sebesar Rp150.000 jika tabungan mencapai Rp 6 juta mengendap selama 6 bulan dan berlaku kelipatan.
- f. Mendapatkan bonus setiap bulan dan bebas biaya administrasi.

2. Penerapan PSAK 105 Akuntansi *Mudharabah* Terhadap Sistem Bagi Hasil Tabungan *Tarbiyah Mudharabah* di PT BPRS SPM Pusat Pamekasan

Penerapan sistem bagi hasil tabungan *Tarbiyah Mudharabah* di PT. BPRS SPM Pusat Pamekasan sudah menyesuaikan dengan dengan PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* yaitu mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *Mudharabah*.

D. Pembahasan

1. Praktek Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil Tabungan *Tarbiyah Mudharabah* di PT. BPRS SPM Pusat Pamekasan.

Temuan melalui observasi, wawancara, dan temuan lainnya, Tabungan *Tarbiyah* adalah tabungan yang tidak dapat diambil sewaktu-waktu, dengan fokus pada pendidikan. Jika tabungan mencapai Rp.6.000.000 dan disimpan selama 6 bulan, maka akan mendapatkan beasiswa sebesarRp. 150.000, dan hal ini berlaku secara kelipatan.

Produk *Tarbiyah* ini mempunyai kelebihan yaitu tabungan *Tarbiyah* di samping bagi hasil juga dapat beasiswa. beasiswa ini bisa di ambil atau bisa diterima ketika tabungan tersebut itu mau diambil artinya mau didistribusikan kepada lembaga atau siswa itu sendiri, untuk mendapatkan beasiswa itu minimal Rp.6.000.000 mengendap 6 bulan berlaku kelipatan, jadi kalau Rp.6.000.000 mengendap 6 bulan beasiswanya Rp.150.000.

Penyetoran tabungan *Tarbiyah* bisa menyetor sendiri atau bisa menelpon petugasnya, artinya guru atau salah satu bendahara yang menangani buku tabungan *Tarbiyah* itu bisa menelpon petugasnya, dan juga menyediakan jasa antar jemput jadi kalau misalkan ada

penyetoran atau penarikan pihak bank yang mendatangi, Jadi nasabah tinggal duduk manis di lembaga itu sendiri tinggal nunggu pihak bank datang, karena ada mobil kas keliling yang mengelilingi daerah pamekasan takut sewaktu waktu ada penarikan atau penyetoran.

Strategi Pemasaran meliputi 4P yang meliputi *produc, price, place* dan promosi supaya efektif. Strategi Pemasaran yang di gunakan oleh PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan untuk memasarkan produk tabungan *Tarbiyah* yaitu melakukan promosi kepada lembaga pendidikan dan nasabah, dan selalu memperbanyak tali silaturahmi, agar antara nasabah dengan pihak Bank tidak mengalami kecanggungan, poin itu yang lembaga keuangan tekankan yaitu dengan melakukan silaturahmi. dan juga harus *face to face* atau *hos to hos* baik secara langsung atau tidak langsung kalau secara langsung yaitu dengan silaturrahi artinya sosialisasi kepada lembaga itu sendiri kalau yang tidak langsung kita bisa lewat media telpon atau whatsapp.⁸

Implementasi Pemasaran Produk Tabungan *Tarbiyah* yaitu terlebih dahulu lakukan terjun lapangan dengan menerapkan STP atau segmentasi pasar, target pasar dan posisi pasar. Pembagian yang dilakukan pada item dana investasi *Tarbiyah* dapat dilakukan dengan lebih aktif dan aset dalam bidang penggalangan dana gadai dapat dimanfaatkan dengan lebih nyata dan efisien serta dapat disalurkan kepada calon nasabah atau lembaga pendidikan. Artinya, inilah alasan dilakukannya promosi agar tujuan penayangan item dana cadangan *Tarbiyah* dapat tercapai

Setelah melakukan divisi *showcase*, BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan menargetkan dan memposisikan pasar ideal sebagai sasarannya. Tahapan selanjutnya adalah memfokuskan atau memusatkan perhatian pada pasar tujuan yang dipilih bank tersebut dalam pembagian pasar. Artinya, kepastian pasar obyektif yang dimiliki bank tidak membatasi pasar

⁸ Dr. Holilur Rahman, Abu Rizal Fatoni, “ Analisis Strategi Pemasaran Produk Tabungan *Tarbiyah* dengan Akad *Mudharabah* dalam Menarik Minat Nasabah Pada PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan,” *Economics And Business Management Journal (EBMJ)*, Vol.2, no.1, (februari 2023): 110

obyektif pos dana cadangan *Tarbiyah*. Hal ini akan membawa keuntungan bagi bank kita, khususnya mendapatkan nasabah sebanyak yang diharapkan dalam keadaan tersebut, karena dengan semakin banyak nasabah maka dapat menambah jumlah nasabah untuk item dana cadangan *Tarbiyah* itu sendiri.

Langkah selanjutnya BPRS Sarana Prima Mandiri juga menerapkan posisi pasar, untuk dapat mencapai posisi pasar SPM ini melakukan beberapa hal yaitu memberikan dukungan maksimal kepada klien atau yayasan pendidikan, dan membentengi keunikan dana investasi *Tarbiyah* dan menjaga kepercayaan, fokus mengumpulkan aset klien, menjalankan dan menumbuhkan nilai-nilai syariah, terus mengangkat dan mengasosiasikan ke daerah setempat

Pembukaan tabungan *Tarbiyah* bisa dilaksanakan dikantor atau bisa dilakukan di lembaga itu sendiri dengan cara menyetorkan foto copy KTP nama ibu kandung dan nomer HP. dan pembukaan tabungan *Tarbiyah* ini minimal Rp.25.000 di potong administrasi Rp.10.000 jadi saldonya tinggal Rp.15.000. dan yang Rp.15.000 itu tidak ada potongan lagi untuk kedepannya malahan meskipun saldonya sedikit itu akan bertambah dapat bonus.

Jumlah Minimal Uang Setoran Tabungan *Tarbiyah* tidak ada batas minimalnya terserah lembaga pendidikan itu mau nyetor berapa tapi minimal itu Rp.10.000 kalau dari kantor untuk setoran selanjutnya Rp.10.000 tapi untuk lembaga yang sudah kerjasama dengan SPM yang jumlah lembaganya 150 lembaga itu tidak ada yang nyetor Rp.10.000 minimal 2juta.

produk tabungan *Tarbiyah* memiliki manfaat bagi nasabah yaitu mendapatkan buku tabungan secara gratis di berikan Cuma Cuma sesuai permintaan lembaga, jadi kalau lembaganya jumlah siswanya 130 maka buku tabungan diberikan 130 itu diberikan Cuma-cuma dan nanti kalau misalkan dari lembaganya itu mau di jual ke siswanya itu terserah lembaganya dan terserah kebijakan lembaganya. dan manfaatnya lagi lembaga pendidikan yang sudah kerjasama dengan SPM mendapatkan bener penerimaan siswa baru setiap preode atau setiap tahun gratis bener dari bank, untuk formatnya itu tergantung dari lembaganya itu

sendiri tapi untuk ukuran itu dari kantor. dan manfaatnya lagi bagi lembaga yang sudah kerjasama dengan bank kalau misalkan mengadakan acara atau perpisahan itu bisa ngajukan proposal.⁹

Tabungan *Tarbiyah* ini mengacu dalam simpan menyimpan uang agar lebih aman. Karena adanya produk tabungan untuk nasabah dan targetnya hanya mencari nasabah yang menyimpan uang nya agar aman dan terkendali dari kejahatan yang tidak diinginkan.

Jadi menyediakan sarana dan prasarana tabungan *Tarbiyah*, dan system tabungan ini dapat dipercayai keamanannya untunk menyimpan uang, dalam tabungan ini dapat mengembangkan masyarakat untuk mengelola dana dengannasabah untuk mencapai target pemasaran tabungan *Tarbiyah*

2. Penerapan PSAK 105 Akuntansi *Mudharabah* pada Sistem Bagi Hasil Tabungan *Tarbiyah Mudharabah* di PT. BPRS SPM Pusat Pamekasan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 mengatur investasi *Mudharabah*, dimana investasi *Mudharabah* dalam bentuk tunai diukur berdasarkan jumlah yang dibayarkan, sedangkan investasi dalam bentuk aset non tunai diukur berdasarkan nilai wajar aset non tunai. aset tunai pada saat penyerahan.

Dukungan *Mudharabah* yang diambil alih oleh pemilik aset dianggap sebagai spekulasi *Mudharabah* ketika uang dibayarkan atau sumber daya non-tunai diserahkan kepada pengelola aset. (PSAK 105 : Pasal 12). Perkiraan spekulasi *Mudharabah* adalah sebagai berikut: Bunga *Mudharabah* sebagai uang diperkirakan sebesar jumlah yang dibayarkan. Kepentingan *Mudharabah* sebagai sumber daya non tunai diperkirakan sebesar nilai wajar sumber daya non tunai pada saat penyerahannya.

⁹ Dr. Holilur Rahman, Abu Rizal Fatoni, " Analisis Strategi Pemasaran Produk Tabungan *Tarbiyah* dengan Akad *Mudharabah* dalam Menarik Minat Nasabah Pada PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan," *Economics And Business Management Journal (EBMJ)*, Vol.2, no.1, (februari 2023): 111

Proklamasi Prinsip Pembukuan Moneter (PSAK) 105 mengarahkan usaha *Mudharabah*, dimana bunga *Mudharabah* sebagai uang diperkirakan berdasarkan jumlah yang dibayarkan, sedangkan sebagai sumber daya non tunai diperkirakan berdasarkan nilai wajar sumber daya non tunai pada saat itu. jam pengangkutan.

Dalam hal nilai wajar lebih tinggi daripada nilai yang dianggap memberikan penghargaan, maka hal yang penting itu dianggap sebagai keuntungan yang diterima dan diamortisasi dengan istilah pemahaman *Mudharabah*. Apabila nilai wajar lebih rendah dari nilai yang disampaikan, maka hal yang penting dianggap sebagai kemalangan. (PSAK 105 : Bagian 13). Jika nilai *Mudharabah* berkurang sebelum usaha dimulai karena kemalangan, kegagalan atau sebab lain yang bukan karena kurangnya perhatian atau kurangnya pengelolaan sumber daya, maka penurunan nilai tersebut dipandang sebagai bencana. dan menurunkan keseimbangan usaha *Mudharabah*. Jika sebagian dari hipotesa *Mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan dalam pengelolaan sumber daya, maka pada titik tersebut, kerugian dianggap pada saat pembagian keuntungan. Usaha *Mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak sumber daya atau modal usaha *Mudharabah* diperoleh oleh pengelola sumber daya, dalam usaha *Mudharabah* yang dilakukan dengan sumber daya non tunai dan sumber daya non tunai tersebut mengalami penurunan harga ketika atau setelah barang tersebut benar-benar digunakan dalam kegiatan usaha *Mudharabah*, maka pada saat itu kerugiannya tidak hilang. Tidak segera mengurangi seberapa besar spekulasi tersebut, namun ditentukan pada jam penyebarannya. hasil. (PSAK 105: Pasal 17) Kecerobohan karena kesalahan pengurus aset, di samping hal-hal lain, ditunjukkan dengan: Prasyarat yang ditentukan dalam perjanjian tidak dipenuhi.

PSAK 105 menjelaskan bahwa dalam hal nilai wajarnya lebih tinggi daripada nilai yang diberikan, maka hal yang penting itu dianggap sebagai manfaat yang diserahkan dan diamortisasi menurut jangka waktu perjanjian *Mudharabah*. Namun, jika nilai wajarnya lebih

rendah, maka hal yang penting dianggap sebagai kerugian. Jika kerugian terjadi sebelum usaha dimulai karena rusak, hilang, atau faktor lain yang bukan kelalaian pengelola dana, maka kerugian tersebut diakui dan mengurangi saldo investasi. Jika sebagian investasi hilang setelah usaha dimulai tanpa kelalaian pengelola dana, kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Usaha dianggap dimulai ketika dana diterima oleh pengelola. Jika aset nonkas mengalami penurunan nilai setelah digunakan dalam kegiatan usaha *Mudharabah*, kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, tetapi diperhitungkan pada pembagian bagi hasil.

Kelalaian pengelola, antara lain, terlihat dari ketidak penuhiannya terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam akad, tidak ada keadaan di luar kemampuan umum (*force majeure*) dan juga yang telah ditentukan dalam perjanjian; atau di sisi lain Konsekuensi dari pilihan dari yayasan yang disetujui. (PSAK 105: Ayat 18) Jika akad *Mudharabah* ditutup sebelum atau pada saat akad berkembang dan belum dibayar oleh direktur aset, maka spekulasi *Mudharabah* dianggap sebagai piutang. Jika spekulasi *Mudharabah* melampaui satu periode pengungkapan, pembayaran bisnis dianggap pada periode di mana manfaat pemberian keistimewaan terjadi sesuai dengan proporsi yang disepakati. Kemalangan yang terjadi pada masa sebelum ditutupnya akad *Mudharabah* dianggap sebagai musibah dan dibentuklah imbalan atas kerugian usaha. Ketika akad *Mudharabah* ditutup, perbedaannya antara: Spekulasi *Mudharabah* setelah dikurangi remitansi kerugian usaha; selanjutnya, Keuntungan dari usaha *Mudharabah* dianggap sebagai peningkatan atau kemalangan. (PSAK 105: Pasal 21) Pengakuan pembayaran usaha *Mudharabah* oleh dan oleh dapat diwujudkan dengan adanya laporan pembagian keuntungan atas pengakuan pembayaran usaha dari pengawas aset. Tidak diperbolehkan untuk melihat bayaran dari hasil bisnis yang diproyeksikan. (PSAK 105: Pasal 22) Kesalahfahaman dalam penafsiran, maka pengelola aset juga menjadi beban pengawas aset yang timbul karena kesalahan pengelola aset menjadi beban pengawas aset dan tidak mengurangi usaha *Mudharabah*. (PSAK 105: Ayat 23)

Bagian hasil usaha yang belum dibayarkan oleh pengawas aset dianggap sebagai piutang. (PSAK 105: Ayat 24) Tunjukkan Pemilik Aset menyajikan kepentingan *Mudharabah* dalam laporan anggaran pada saat menyampaikan penghargaan. (PSAK 105: Pasal 36) Eksposur Pemilik Aset mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan pertukaran *Mudharabah*, namun tidak terbatas pada: Hal-hal dalam pengertian utama bisnis *Mudharabah*, misalnya harta benda, penyerahan hasil usaha, pelaksanaan usaha *Mudharabah*, dan sebagainya. pada. Seluk-beluk seberapa besar spekulasi *Mudharabah* dilihat dari jenisnya. Penataan kerugian spekulasi *Mudharabah* dalam jangka waktu yang sedang berlangsung. Pengungkapan yang diwajibkan sesuai PSAK 101: Tampilan Laporan Moneter Syariah.